

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM
MENANGGULANGI PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)
PADA PEMILIHAN UMUM DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI



Untuk Memenuhi Persyaratan memperoleh gelar sarjana
Bidang Administrasi Publik

Oleh:

PRISMA JULDARIPA

NIM. 22.11.025567

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TAHUN 2026**

HALAMAN JUDUL

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM
MENANGGULANGI PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)
PADA PEMILIHAN UMUM DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI



Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Bidang Administrasi Publik

Oleh:

PRISMA JULDARIPA

NIM. 22.11.025567

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

TAHUN 2026

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan segenap cinta, rasa hormat, dan terima kasih yang tak terhingga untuk mereka yang selalu menjadi alasan penulis tetap berdiri:

1. Kepada kedua orang tua yang telah mendukung, dan memberi motivasi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara yang memberi semangat dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing I bapak Dr. Suffianor, S.E., M.E dan dosen pembimbing II bapak Dr. Raden Biroum Bernardianto, M.Si yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis
5. Kepada satu nama yang tidak bisa disebutkan namanya. Terima kasih telah menjadi rumah tempat penulis berteduh saat dunia perkuliahan terasa begitu melelahkan, pemberi semangat terbaik di saat penulis hampir menyerah. Menjadi bagian dari jejak kebaikan dan dukungan yang tidak akan pernah penulis lupakan.
6. Teman seperjuangan, Gibert, Zulham, Zakwan, dan Dimas. Yang telah menjadi bagian dari perjalanan kuliah yang luar biasa ini diskusi, canda tawa, dan solidaritas yang membuat masa-masa sulit terasa lebih ringan. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua di langkah selanjutnya.

RIWAYAT HIDUP

Prisma Juldaripa, lahir di Benangin pada tanggal 04 Juli 2004 sebagai putra dari kedua pasangan bapak S dan ibu C , pendidikan formal penulis berawal di SDN 1 Benangin I hingga jenjang menengah pertama di SMPN 1 Teweh Timur. Penulis kemudian menyelesaikan jenjang sekolah menengah atas di SMAN 4 Palangka Raya. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan Pendidikan kuliah di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Sejak menjadi mahasiswa pada tahun 2022, penulis berkomitmen untuk berusaha aktif dalam mengikuti perkuliahan. Studi yang ditempuh di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini memberikan wawasan luas bagi penulis. Penulisan skripsi ini merupakan puncak dari perjalanan studi penulis yang disusun dengan penuh dedikasi demi memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala penyertaan, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menanggulangi Praktik Politik Uang (*Money Politics*) Pada Pemilihan Umum di Kota Palangka Raya”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Pada kesempatan kali ini izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih kepada Bapak Dr. Suffianor, S.E., M.E selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Raden Biroum Bernardianto, M.Si selaku dosen pembimbing II. Harapan penulis dengan adanya skripsi ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua.

Penulis mengakui pembuatan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan karena pengalaman yang penulis miliki belum mencapai kata sempurna. Oleh karena itu, penulis harapkan kepada para pembaca untuk memberikan saran serta masukan. Terlepas dari kekurangan-kekurangan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palangka Raya, Februari 2026

Penulis

RINGKASAN

Prisma Juldaripa, 2026 Program Studi Administrasi Publik,
Universitas Muhammadiyah Palangka
Raya, Peran Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) dalam Menanggulangi
Praktik Politik Uang (*Money Politics*)
pada Pemilihan Umum di Kota Palangka
Raya, Dosen Pembimbing I Dr.
Suffianor, S.E., M.E dan Dosen
Pembimbing II Dr. Raden Biroum
Bernardianto, M.Si

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Bawaslu Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap fenomena politik uang yang mencederai integritas demokrasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam bersama narasumber dari pihak Bawaslu Kota Palangka Raya serta responden dari elemen masyarakat. Kerangka analisis penelitian ini merujuk pada teori peran yang mencakup peran fasilitatif, edukasi, representasi, dan teknis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Palangka Raya telah menjalankan peran fasilitatif melalui program pengawasan partisipatif dan peran edukasi melalui sosialisasi tatap muka maupun media digital. Namun, efektivitas penanggulangan politik uang masih menghadapi tantangan besar, seperti sulitnya memenuhi syarat formil dan materiil dalam pembuktian kasus, serta masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan temuan karena adanya hambatan psikologis atau rasa takut. Selain itu, pengetahuan masyarakat terhadap peran teknis Bawaslu masih berada pada tahap kesadaran pasif, di mana politik uang sering dianggap sebagai "rahasia umum" yang sulit untuk diproses secara hukum.

SUMMARY

Prisma Juldaripa, 2026. Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. The Role of the Election Oversight Body (Bawaslu) in Countering Money Politics Practices in the General Election in Palangka Raya City. First Supervisor: Dr. Suffianor, S.E., M.E. and Second Supervisor: Dr. Raden Biroum Bernardianto, M.Si.

The main focus of this research is to identify and analyze the role of the Palangka Raya City Election Oversight Body (Bawaslu) in the efforts of prevention, supervision, and enforcement against the phenomenon of money politics that undermines democratic integrity.

The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, documentation, and in-depth interviews with informants from Bawaslu Palangka Raya and respondents from community elements. The analytical framework of this study refers to role theory, which encompasses facilitative, educational, representational, and technical roles.

The results show that Bawaslu Palangka Raya has implemented its facilitative role through participatory supervision programs and its educational role through face-to-face socialization as well as digital media. However, the effectiveness of countering money politics still faces significant challenges, such as the difficulty of meeting formal and material requirements in proving cases, as well as the low level of active public participation in reporting findings due to psychological barriers or fear. Furthermore, public knowledge regarding Bawaslu's technical role remains at a passive awareness stage, where money politics is often regarded as an "open secret" that is difficult to process legally.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	67
--------------------------------------	----

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

Error! Bookmark not defined.

IDENTITAS PENGUJI SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
RINGKASAN.....	viii
<i>SUMMARY</i>	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi

BAB I 2

PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11

BAB II 13

TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Teori Peran.....	18
C. Peran Bawaslu	25
D. Politik Uang	39
E. Regulasi Pengawasan Pemilu dan Larangan Politik Uang	46
F. Kerangka Berpikir.....	51

BAB III 53

METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan Penelitian	53

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
C. Fokus Penelitian.....	54
D. Informan Penelitian.....	54
E. Instrumen Penelitian	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	55
G. Sumber Data	58
H. Analisa Data.....	59
I. Keabsahan Data	61
BAB IV	63
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Gambaran Umum Subjek dan Lokasi Penelitian	63
B. Struktur Organisasi	67
C. Tugas Pokok, Wewenang dan Kewajiban.....	67
D. Hasil Penelitian	71
E. Pembahasan	92
BAB V	100
KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, di mana prinsip tersebut harus ditegakkan demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum Indonesia tidak hanya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga harus tercermin secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa kekuasaan sejatinya berada di tangan rakyat (Gracella L. M. Kondoy, 2024).

Sejalan dengan hal tersebut, demokrasi bisa disebut sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." Definisi ini menekankan bahwa kekuasaan politik benar-benar berada di tangan rakyat, yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan demi kepentingan Bersama. Demokrasi menekankan kesetaraan hak dan kewajiban bagi semua warga negara serta perlakuan yang adil dalam pelaksanaan pemerintahan.

Prinsip utama demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, di mana pemerintahannya berjalan berdasarkan persetujuan rakyat, dan kekuasaan mayoritas yang diimbangi oleh perlindungan hak-hak minoritas. Demokrasi

juga menjamin hak asasi manusia dan kebebasan dasar seperti kebebasan berpendapat, berserikat, dan beragama. Selain itu, demokrasi membutuhkan pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil sebagai mekanisme pemilihan pemimpin dan wakil rakyat. Dengan demikian, demokrasi merupakan sistem yang menggabungkan partisipasi rakyat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, dan wewenang yang dibatasi oleh aturan konstitusional.

Sesuai konteks tersebut, pemilihan umum (pemilu) menjadi momen penting bagi warga negara untuk memilih pejabat yang akan menjalankan pemerintahan dan menentukan hak-hak yang ingin mereka miliki dan pertahankan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1, yang menyatakan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu berfungsi sebagai instrumen penting dalam demokrasi perwakilan, di mana "politikus-politikus" yang terpilih mewakili suara rakyat dalam lembaga legislatif. Mereka dianggap sebagai pihak yang memiliki kemampuan dan kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama kelompok.

Demokrasi di Indonesia mengalami beberapa fase perkembangan yang cukup dinamis sejak negara ini merdeka pada tahun 1945. Fase pertama adalah Demokrasi Parlementer yang berlangsung dari 1945 hingga 1959, Fase kedua dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin yang terjadi antara 1959 hingga 1965, dan Fase ketiga adalah era Demokrasi Pancasila yang dimulai pada tahun 1966 saat Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto,

Pada tahun 1998, Indonesia memasuki periode Reformasi setelah jatuhnya Presiden Soeharto.

Politik mencakup aktivitas yang berhubungan dengan kendali dan pembuatan keputusan publik dalam suatu wilayah, yang dijalankan melalui instrumen otoritatif dan koersif. Kekuasaan menjadi unsur utama dalam politik karena berfungsi menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat.

Tujuan politik adalah menciptakan kebaikan bersama dengan mengorganisasi dan mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan terstruktur. Politik juga berfungsi menjaga stabilitas dan keamanan serta melindungi hak-hak warga negara melalui sistem aturan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, politik harus berlandaskan pada nilai moral dan etika agar kebijakan yang dihasilkan dapat bersifat adil dan mengutamakan kepentingan umum. Dalam praktik politik, sering terjadi persaingan antar kelompok atau partai politik yang memiliki visi dan tujuan berbeda.

Partai politik adalah organisasi yang berusaha memperoleh kekuasaan dan memimpin pemerintahan sesuai mandat dari rakyat. Sistem politik demokratis menyediakan mekanisme pemilihan dan perwakilan agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara efektif. Melalui politik, masyarakat diberi kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting, sehingga keterlibatan rakyat sangat dibutuhkan untuk menjalankan sistem politik yang sehat dan demokratis.

Kemampuan sistem politik yang masuk ke dalam proses perubahan sistem merupakan suatu fakta, bahwa kemampuan untuk terus bertahan dengan sistem politik yang ada merupakan sebuah keniscayaan. Sebagai bagian dari sistem yang luas, sistem politik Indonesia akan selalu mendapat pengaruh dari sistem politik di luar negeri. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh suatu tuntutan terhadap perubahan, tetapi yang paling penting yaitu kemampuan dari sistem politik itu sendiri dalam menjawab dan mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik (Komara, 2015: 118) dalam (Alil Rinenggo 2022).

Pembangunan politik dalam arti teleologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya. Tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional (Kadir, 2014: 4-5) dalam (Alil Rinenggo 2022).

Untuk mengupayakan membangun sistem politik yang efektif, demokrasi menjadi salah satu fondasi utama. Demokrasi tidak hanya memperkuat legitimasi kekuasaan, tetapi juga memastikan adanya mekanisme kontrol dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Mobilisasi politik juga merupakan unsur penting dalam pembangunan politik. Melalui mobilisasi, partai politik, organisasi masyarakat, dan kelompok kepentingan dapat menggalang dukungan,

menyampaikan aspirasi, dan mendorong perubahan kebijakan. Namun, mobilisasi yang optimal harus diimbangi dengan integrasi politik yang efektif, sehingga berbagai kepentingan dan identitas dapat disatukan dalam kerangka nasional yang luas guna menjaga persatuan dan harmoni bangsa.

Otonomi nasional menjadi aspek penting untuk menjaga agar sistem politik Indonesia tetap mampu mempertahankan kedaulatan di tengah pengaruh dan tekanan global. Oleh sebab itu, pembangunan politik yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mewujudkan bangsa yang mandiri, demokratis, dan stabil.

Dalam kerangka pengembangan politik yang berkelanjutan, politik uang merupakan ancaman serius yang dapat menghambat pencapaian kedaulatan dan stabilitas nasional. Politik uang tidak hanya merusak prinsip demokrasi yang adil dan transparan, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik dan lembaga negara. Oleh karena itu, upaya untuk memberantas politik uang perlu diperkuat melalui penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta pendidikan politik yang menanamkan kesadaran akan pentingnya integritas dan partisipasi politik yang bertanggung jawab.

Proses politik diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Namun, dalam praktiknya, politik uang sering muncul sebagai bentuk perilaku curang. Hal ini dapat dilihat dari kebohongan yang disebarkan selama kampanye dan upaya menipu publik dengan memberikan uang atau barang sebelum pemilu untuk

membuat pemilih memilih calon tertentu. Fenomena ini dikenal sebagai politik uang (*Money Politics*) dan sering dianggap sebagai bentuk kecurangan dalam proses demokrasi.

Politik uang juga merusak kemurnian pemilihan umum karena suara yang diperoleh melalui praktik semacam itu bukanlah cerminan sejati dari kehendak rakyat. Dengan kata lain, pilihan yang dibuat akibat politik uang merupakan hasil manipulasi dan kecurangan, sehingga sulit diharapkan para pemimpin yang terpilih secara tidak jujur dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, pemimpin yang terpilih dengan cara ini cenderung mengabaikan mandat dan kepentingan rakyat karena legitimasi mereka didasarkan pada transaksi material, bukan pada kepercayaan dan kemampuan yang sejati. Akibatnya, kualitas kepemimpinan menurun dan berdampak negatif pada perkembangan politik demokratis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, memberantas politik uang bukan hanya soal menjaga validitas pemilihan umum, tetapi juga upaya krusial untuk memastikan bahwa proses politik menghasilkan pemimpin berkualitas dan bertanggung jawab demi kemajuan bangsa.

Pengawasan berperan penting dalam mengatasi praktik politik uang dan berbagai bentuk kecurangan dalam pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di seluruh wilayah Republik Indonesia (RI). Lembaga ini dibentuk untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil, jujur, dan bebas dari kecurangan yang dapat merugikan hak pilih masyarakat.

Tugas utama Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mewajibkan Bawaslu untuk mengembangkan standar pengawasan pemilihan umum mulai dari tahap persiapan hingga penetapan hasil. Dalam praktiknya, Bawaslu mencegah dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilihan di semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, Bawaslu juga mengawasi netralitas aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memastikan pemilihan dilaksanakan tanpa campur tangan politik.

Tahapan pemilihan, Bawaslu juga bertanggung jawab untuk menjaga integritas demokrasi dengan mencegah praktik politik uang, melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan menindaklanjuti dugaan kejahatan pemilihan melalui Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pengawasan Bawaslu mencakup seluruh proses, mulai dari pembaruan data pemilih, sosialisasi, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil pemilihan.

Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk membentuk badan pengawasan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, yang dikenal sebagai Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan di semua tingkat regional agar pelaksanaan pemilihan dapat dipantau secara efektif dan komprehensif. Bawaslu bertanggung jawab untuk membimbing dan mengawasi anggota

pengawasan di semua tingkat serta mengelola arsip pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kota Palangka Raya bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum di wilayah Kota Palangka Raya guna memastikan bahwa pemilihan tersebut dilaksanakan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik politik uang serta bentuk kecurangan lainnya. Selain melakukan pengawasan, Bawaslu Kota Palangka Raya juga menangani penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu di tingkat kota, melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai prosedur pemilu yang benar, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum ketika ditemukan pelanggaran serius. Dengan demikian, Bawaslu Kota Palangka Raya berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu di Kota Palangka Raya.

Potensi kecurangan dalam pemilihan umum, khususnya praktik politik uang, merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus. Dalam wawancara dengan bapak Yansen S.Pd menjelaskan bahwa praktik politik uang di Kota Palangka Raya masih belum ditemukan kasusnya, namun desas desus tentang politik uang di kota Palangka Raya cukup terdengar akan tetapi tidak tau kapan, dimana, itu terjadi dan siapa yang melakukan, serta tidak adanya laporan dari masyarakat. Sama halnya pada tahun 2018 kasus pelanggaran Pemilu dan kasus politik uang, belum pernah ditemukan temuan maupun laporan. Namun pada Pilkada tahun 2018 ditemukan 6 pelanggaran, pelanggaran tersebut meliputi penyalahgunaan wewenang dan netralitas ASN ditemukan 3 kasus, tindak pidana memilih

(pencoblosan ganda) ditemukan 1 kasus, kasus pelanggaran aturan kampanye ditemukan 1 kasus, dan kasus pemungutan suara ulang (PSU) ditemukan 1 kasus. Sama halnya dengan pemilu, untuk kasus politik uang pada pilkada 2018 juga tidak ada temuan maupun laporan.

Melihat penjelasan diatas, penting untuk melihat secara mendalam peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani praktik politik uang dalam pemilihan umum di Kota Palangka Raya yang sulit ditemukan maupun dibuktikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai aspek, seperti kesadaran politik yang tidak merata, ketidaksetaraan ekonomi di antara warga, dan pengawasan serta penegakan hukum yang masih lemah dalam pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara rinci bagaimana BAWASLU Kota Palangka Raya melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya guna menentukan efektivitas pengawasan terhadap praktik politik uang serta strategi yang diterapkan untuk memastikan pemilihan umum yang bersih dan demokratis.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan masalah utama sebagai landasan penelitian adalah bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menanggulangi praktik politik uang (*Money Politics*) pada pemilihan umum di kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menanggulangi praktik politik uang (*Money Politics*) pada pemilihan umum di kota Palangka Raya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi bagi Bawaslu Kota Palangka Raya dalam meningkatkan strategi pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap praktik politik uang. Bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu, hasil studi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan regulasi dan kebijakan pengawasan di tingkat lokal. Selain itu, bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif dalam menolak segala bentuk transaksi material demi terciptanya pemilihan umum yang jujur, adil, dan berintegritas di Kota Palangka Raya.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dan etika politik. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis tambahan mengenai efektivitas teori peran dalam menganalisis kinerja lembaga negara, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam menghadapi tantangan demokrasi seperti praktik politik uang. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai

strategi penanggulangan kecurangan pemilu guna memperkuat sistem kedaulatan rakyat yang sesuai dengan prinsip negara hukum di Indonesia.